



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesetaraan di lingkungan Universitas Negeri Padang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 02 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di lingkungan Universitas Negeri Padang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 09 Tahun 2025 tentang Penegakan Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Universitas Negeri Padang;
12. Surat Rekomendasi Pertimbangan Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 018/UN35.SAU/TU/2025 Tanggal 12 Februari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Padang yang selanjutnya disingkat UNP adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta UNP adalah peraturan dasar pengelolaan UNP yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNP.
3. Rektor adalah Rektor UNP.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah MWA UNP.
5. Senat Akademik Universitas selanjutnya disingkat SAU adalah Senat Akademik UNP.
6. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNP.
7. Sekolah adalah Sekolah Pascasarjana dan Vokasi di lingkungan UNP.
8. Departemen adalah Departemen di lingkungan UNP.
9. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan UNP.
10. Dosen adalah Dosen di lingkungan UNP.
11. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan di lingkungan UNP.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar aktif di UNP.
13. Kode Etik Mahasiswa adalah kode etik yang memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNP.

14. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat.
15. Pelapor adalah individu dan/atau sekelompok warga masyarakat yang merasa dirugikan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Padang, dapat mengajukan laporan secara tertulis dengan melengkapi identitas yang jelas terlapor, serta melampirkan alat bukti yang lengkap atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
16. Terlapor adalah individu dan/atau sekelompok mahasiswa UNP yang dilaporkan oleh pelapor atas dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
17. Alat bukti terkait adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran suatu peristiwa atau tindakan yang terkait dengan Kode Etik Mahasiswa. Alat bukti dapat berupa dokumen, barang, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
18. Pelanggaran adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku baik itu; hukum pidana; perdata; maupun administrasi; dan Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti denda atau sanksi lainnya.
19. Etika adalah seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku, sikap, dan tutur kata mahasiswa dalam berbagai interaksi di lingkungan akademik, ekstrakurikuler, dan masyarakat, serta menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang baik dan benar
20. Norma seperangkat aturan, pedoman, atau standar perilaku yang mengatur tindakan, sikap, dan tutur kata mahasiswa dalam lingkungan kampus maupun masyarakat luas, sebagai panduan untuk mencapai tujuan pendidikan dan membentuk karakter yang baik

21. Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan nilai-nilai yang dianut oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas akademik.
22. Sanksi adalah tindakan tegas yang diberikan kepada individu sebagai konsekuensi atas pelanggaran kode etik yang diatur dalam peraturan ini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa UNP mempunyai maksud dan tujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. memberikan pedoman, arah perilaku untuk mahasiswa dalam berinteraksi, bersikap, dan bertindak sesuai norma dan etika yang berlaku;
- b. menjamin kebebasan akademik yang bertanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. menjaga integritas akademik dan mencegah pelanggaran;
- d. membentuk karakter mahasiswa yang beretika, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman;
- e. melindungi nama baik UNP; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penegakan norma perilaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik Mahasiswa UNP ini meliputi:

- (1) etika akademik.
- (2) etika non akademik.
- (3) penegakan kode etik.

BAB IV
ETIKA AKADEMIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Etika akademik Mahasiswa UNP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNP.
- (2) Etika akademik mahasiswa UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku mahasiswa:
 - a. dalam menjalankan tridharma;
 - b. dalam berorganisasi;
 - c. terhadap dosen;
 - d. terhadap tenaga kependidikan; dan
 - e. terhadap UNP.

Bagian Kedua
Etika Akademik Dalam Menjalankan Tridharma

Pasal 5

Etika Akademik Mahasiswa UNP dalam menjalankan Tridharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menjaga integritas akademik dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menghadiri perkuliahan, praktikum, dan kegiatan akademik lainnya secara disiplin dan tepat waktu;
- e. melaksanakan tugas akademik dengan jujur, termasuk mengerjakan tugas, ujian, dan evaluasi lainnya tanpa melakukan plagiarisme dan kecurangan

- f. tidak boleh menggunakan fasilitas universitas untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan tujuan tridharma perguruan tinggi atau merugikan nama baik UNP;
- g. tidak boleh melakukan plagiarisme, fabrikasi data, atau falsifikasi dalam kegiatan pendidikan dan penelitian;
- h. tidak boleh menggunakan hasil karya akademik atau penelitian orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan kredit yang sesuai;
- i. tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan masyarakat atau mencemarkan nama baik UNP dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- j. tidak boleh menyebarkan informasi hoaks atau menyesatkan terkait kegiatan akademik seperti memalsukan dokumen atau memberikan laporan palsu.

Bagian Ketiga

Etika Akademik Dalam Berorganisasi

Pasal 6

Etika Akademik Mahasiswa UNP dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. menjaga nama baik dan citra UNP serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra UNP;
- b. menghindari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban, serta menghindari tindakan yang dapat memicu konflik, diskriminasi, atau perpecahan di antara anggota organisasi atau komunitas UNP;
- c. berpartisipasi dalam organisasi, baik di lingkungan UNP maupun di luar UNP, dengan menjalankan kegiatan organisasi, menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab;

- d. mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) dan peraturan organisasi yang berlaku, serta menjalankan tugas organisasi dengan penuh dedikasi dan profesionalisme;
- e. memastikan bahwa kegiatan organisasi mendukung pengembangan kompetensi, kepemimpinan, dan kerja sama tim serta tidak bertentangan dengan visi, misi, dan Peraturan UNP;
- f. tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau tindakan yang melanggar hukum, norma kesusilaan, atau kode etik UNP;
- g. tidak boleh memalsukan dokumen atau laporan organisasi seperti laporan keuangan, laporan kegiatan, atau dokumen resmi lainnya;
- h. tidak boleh melakukan tindakan korupsi atau penyelewengan dana organisasi;
- i. tidak boleh mengabaikan tanggung jawab dalam organisasi; dan
- j. tidak boleh mengadakan kegiatan organisasi yang bertentangan dengan peraturan.

Bagian Keempat
Etika Akademik Terhadap Dosen

Pasal 7

Etika Akademik Mahasiswa UNP terhadap Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. menjaga martabat dosen sebagai pendidik dan pengajar;
- b. menghormati dosen tanpa membedakan agama, suku, ras, dan antar golongan;
- c. bersikap sopan dan santun terhadap dosen baik lisan maupun tulisan dalam berinteraksi langsung atau melalui media sosial;

- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
- e. santun dalam mengemukakan pendapat atau dengan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab;
- f. tidak boleh menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya kepada dosen dan/atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- g. tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, sosial, susila, dan norma hukum;
- h. tidak boleh melakukan pencemaran nama baik dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- i. tidak boleh melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada dosen; dan
- j. tidak boleh menyebarkan informasi pribadi dosen tanpa izin yang sah.

Bagian Kelima

Etika Akademik Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 8

Etika Akademik Mahasiswa UNP terhadap Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, antar golongan, dan status sosial;
- b. menunjukkan sikap sopan, kooperatif, dan menghargai peran tenaga kependidikan dalam mendukung kelancaran proses akademik dan administrasi UNP;
- c. mematuhi prosedur dan petunjuk yang diberikan oleh tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi, layanan akademik, atau kegiatan lain yang berada di bawah wewenang tenaga kependidikan.

- d. berkomunikasi dengan tenaga kependidikan dengan baik serta menghormati waktu kerja;
- e. menggunakan fasilitas kampus yang dikelola oleh tenaga kependidikan seperti perpustakaan, laboratorium, atau layanan administrasi secara tertib dan bertanggung jawab;
- f. tidak boleh menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, fasilitas, atau bentuk lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan Peraturan UNP;
- g. tidak boleh mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
- h. tidak boleh mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
- i. tidak boleh melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- j. tidak boleh melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan.

Bagian Keenam
Etika Akademik Terhadap UNP

Pasal 9

Etika Akademik Mahasiswa UNP terhadap UNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan UNP;
- b. mematuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan UNP;
- c. menjaga nama baik dan citra UNP;

- d. memelihara kerukunan antar sivitas akademika dan tenaga kependidikan baik di dalam kampus maupun di luar kampus UNP;
- e. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana UNP;
- f. tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan/atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat yang merusak citra baik UNP;
- g. tidak boleh menyalahgunakan fasilitas, sumber daya, atau wewenang UNP untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak sesuai ketentuan;
- h. tidak boleh memalsukan dokumen resmi UNP;
- i. tidak boleh merusak properti UNP; dan
- j. tidak boleh mengganggu ketertiban UNP.

BAB V ETIKA NON AKADEMIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Etika Non Akademik Mahasiswa UNP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah seperangkat norma yang diharapkan dari Mahasiswa UNP dalam berinteraksi diluar urusan akademik.
- (2) Etika Non akademik mahasiswa UNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku mahasiswa:
 - a. terhadap diri sendiri;
 - b. dalam bernegara;
 - c. terhadap masyarakat dan alam;
 - d. dalam bermedia sosial; dan
 - e. terhadap sesama mahasiswa.

Bagian Kedua
Etika Non Akademik Terhadap Diri Sendiri

Pasal 11

Etika Non Akademik Mahasiswa UNP terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menjalankan norma agama dan kepercayaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. memelihara secara aktif sarana dan prasarana UNP serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- d. menjaga integritas pribadi sebagai warga UNP dengan berperilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang mencerminkan nilai-nilai akademik dan moral;
- e. mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang berkelanjutan, kreativitas, dan partisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung pencapaian prestasi akademik dan nonakademik;
- f. tidak boleh memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat serta terbuka pada saat melaksanakan kegiatan akademik;
- g. tidak boleh merokok kecuali pada zona khusus yang telah ditentukan;
- h. tidak boleh melakukan tindakan atau aktivitas yang merugikan diri sendiri;
- i. tidak boleh mengabaikan etika berpakaian dan berpenampilan; dan
- j. tidak boleh terlibat dalam aktivitas digital yang merugikan seperti perjudian online, penyebaran hoaks, atau kegiatan negatif yang sejenis.

Bagian Ketiga
Etika Non Akademik Dalam Bernegara

Pasal 12

Etika Non Akademik Mahasiswa UNP dalam bernegara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Bendera Merah Putih, Lambang Garuda Pancasila, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dalam setiap kegiatan resmi di lingkungan UNP;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. tidak boleh menyebarkan ideologi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila;
- g. tidak boleh melakukan tindakan yang dapat memicu perpecahan, diskriminasi, atau konflik berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
- h. tidak boleh mengabaikan kewajiban sebagai warga negara;
- i. tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian atau provokasi;
dan
- j. tidak boleh bersikap apatis terhadap isu nasional.

Bagian Keempat

Etika Non Akademik Terhadap Masyarakat dan Alam

Pasal 13

Etika Non Akademik Mahasiswa UNP terhadap masyarakat dan alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- c. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar terutama lingkungan hidup di lingkungan kampus;
- d. berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
- e. memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaidah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
- f. tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma agama, norma hukum, norma kesopanan, maupun norma kepatutan;
- g. tidak boleh melakukan perbuatan yang menyebabkan kerusakan ekosistem, polusi, atau eksploitasi sumber daya alam;
- h. tidak boleh membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus;
- i. tidak boleh mengabaikan prinsip keberlanjutan; dan
- j. tidak boleh bersikap apatis terhadap permasalahan masyarakat.

Bagian Kelima

Etika Non Akademik Bermedia Sosial

Pasal 14

Etika Non Akademik Mahasiswa UNP bermedia Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam penggunaan media sosial, baik yang bersifat pribadi atau merepresentasikan UNP;

- b. menyampaikan informasi yang akurat, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan fakta serta kebijakan UNP;
- c. menghormati hak cipta, privasi, serta kerahasiaan informasi berkaitan dengan sivitas akademika, UNP, atau pihak lain;
- d. tidak boleh menyampaikan konten yang bersifat provokatif, diskriminatif, atau merendahkan berdasarkan suku, agama, ras gender, atau kelompok tertentu;
- e. menggunakan media sosial sebagai bagian dari kegiatan resmi UNP, seperti kegiatan Organisasi Mahasiswa atau kegiatan akademik wajib berkoordinasi dengan pembina atau pihak berwenang di UNP;
- f. tidak boleh mempublikasikan konten di media sosial yang bertentangan dengan visi, misi, dan nilai-nilai UNP;
- g. tidak boleh melakukan *cyberbullying* atau pelecehan daring;
- h. tidak boleh menyebarkan informasi hoaks atau menyesatkan termasuk berita palsu, rumor, atau konten yang dapat meresahkan masyarakat atau merugikan pihak lain;
- i. tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian atau provokatif pada media sosial; dan
- j. tidak boleh menyamar sebagai pihak lain atau menggunakan akun palsu untuk menipu, memanipulasi, atau merugikan orang lain di media sosial.

Bagian Keenam

Etika Non Akademik Terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 15

Etika Non Akademik Mahasiswa UNP terhadap sesama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. menghormati sesama mahasiswa UNP tanpa membedakan agama, suku, bangsa, ras, antar golongan, dan status sosial;
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap sesama mahasiswa UNP;

- c. bekerjasama dalam menuntut, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan;
- d. memiliki rasa kesetiakawanan yang kuat;
- e. berlaku adil, tenggang rasa, dan saling menghormati hak-hak sesama mahasiswa;
- f. tidak boleh melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar UNP;
- g. tidak boleh melakukan pencemaran nama baik sesama mahasiswa melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- h. tidak boleh melakukan perbuatan kekerasan seksual baik verbal maupun fisik dan/atau perundungan kepada sesama mahasiswa;
- i. tidak boleh mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat; dan
- j. tidak boleh mengganggu privasi sesama mahasiswa.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 16

Penegakan Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan pelaporan;
- b. pemeriksaan dan penelusuran;
- c. prosedur dan mekanisme penegakan;
- d. sanksi; dan
- e. banding.

Bagian Kesatu
Tahapan Pelaporan

Pasal 17

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a meliputi:

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa, menyampaikan pengaduan kepada Ketua/Koordinator Program Studi dan/atau Kepala Departemen terkait.
- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti awal, dan identitas pelapor.
- (3) Ketua/Koordinator Program Studi dan/atau Kepala Departemen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Ketua/Koordinator Program Studi dan/atau Kepala Departemen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pelanggaran tersebut, secara hierarki wajib meneruskan kepada Dekan dan/atau Direktur Sekolah terkait.
- (5) Dalam hal diduga terjadi pelanggaran kode etik Ketua/Koordinator Program Studi dan/atau Kepala Departemen berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran jika dampak dugaan pelanggaran hanya di lingkup Program Studi dan/atau Departemen.
- (6) Apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dengan lebih dari 1 (satu) Program Studi secara bersama-sama/ikut serta/turut serta pada peristiwa yang sama/kejadian yang sama maka pengaduan ditujukan kepada Direktur yang membidangi Kemahasiswaan UNP.
- (7) Direktur yang membidangi Kemahasiswaan UNP yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pelanggaran tersebut, secara hierarki wajib meneruskan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Kemahasiswaan dan Rektor.

Bagian Kedua
Pemeriksaan dan Penelusuran

Pasal 18

Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, dilakukan oleh Ketua/Koordinator Program Studi dan/atau Kepala Departemen dan/atau Direktur yang membidangi Kemahasiswaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. kejujuran;
- c. kecermatan;
- d. kesetaraan;
- e. keseimbangan; dan
- f. transparansi.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa yang dapat diproses berdasarkan peraturan ini hanya apabila terlapor yakni mahasiswa Universitas Negeri Padang.
- (2) Apabila syarat terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka laporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa tidak dapat diproses sesuai peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga
Prosedur dan Mekanisme

Pasal 20

Prosedur dan mekanisme penegakan Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

- (1) Ketua/Koordinator Program Studi dan/atau Kepala Departemen dan/atau Direktur yang membidangi Kemahasiswaan melakukan pemeriksaan berkas administrasi berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk pelapor serta surat laporan tertulis dan alat bukti berupa alat bukti tertulis/bukti rekaman/bukti foto dan keterangan saksi minimal 2 (dua) orang yang disampaikan oleh pelapor atas dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.
- (2) Hasil analisis berkas administrasi dan alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Ketua/Koordinator Program Studi dan/atau Kepala Departemen disampaikan kepada Dekan dan/atau Direktur Sekolah apabila memenuhi kelengkapan administrasi dan minimal 2 (dua) alat bukti.
- (3) Apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dengan lebih dari 1 (satu) Program Studi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (6) maka hasil analisis berkas administrasi dan alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Direktur yang membidangi Kemahasiswaan UNP disampaikan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Kemahasiswaan apabila memenuhi kelengkapan administrasi dan minimal 2 (dua) alat bukti.
- (4) Hasil analisis berkas administrasi dan alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Ketua/Koordinator Program Studi dan/atau Kepala Departemen disampaikan kepada Dekan dan/atau Direktur Sekolah apabila tidak memenuhi kelengkapan administrasi dan minimal 2 (dua) alat bukti.
- (5) Hasil analisis berkas administrasi dan alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Direktur yang membidangi Kemahasiswaan UNP disampaikan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Kemahasiswaan apabila tidak memenuhi kelengkapan administrasi dan minimal 2 (dua) alat bukti
- (6) Dekan/Direktur Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (2) membentuk Majelis Etik Mahasiswa untuk melakukan pemeriksaan.

- (7) Majelis Etik Mahasiswa terdiri atas 7 (tujuh) orang:
 - a. Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi Kemahasiswaan sebagai Ketua;
 - b. Ketua SAF;
 - c. Ketua Komisi yang membidangi etik di SAF;
 - d. Ketua/Koordinator Program Studi dan/atau Kepala Departemen;
 - e. Perwakilan mahasiswa di lingkungan Fakultas/Sekolah yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur Sekolah sebanyak 2 (dua) orang;
 - f. Perwakilan dosen pembina ormawa di lingkungan Fakultas dan/atau Sekolah yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur Sekolah sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - g. Apabila tidak terdapat Senat Akademik pada Fakultas atau Sekolah maka huruf b dan c diisi oleh Dosen yang ditunjuk Dekan/Direktur Sekolah.
- (8) Majelis Etik sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dalam suatu Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.
- (9) Majelis Etik sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) setelah menerima berkas langsung melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak surat keputusan sebagai Majelis Etik diterima.
- (10) Dekan/Direktur Sekolah menyerahkan hasil analisis dan semua bukti sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Majelis Etik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keputusan Dekan/Direktur Sekolah diterbitkan.
- (11) Majelis Etik menyampaikan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (7) kepada Dekan/Direktur Sekolah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil analisis dan semua bukti.
- (12) Dekan/Direktur Sekolah menyampaikan rekomendasi Majelis Etik kepada Rektor.

- (13) Rektor setelah melakukan pertimbangan lebih lanjut berdasarkan rekomendasi yang disampaikan Dekan/Direktur Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (10) membuat penetapan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.
- (14) Apabila dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud ayat (3) maka pembentukan Majelis Etik dilakukan oleh Rektor dengan jumlah sesuai pertimbangan dan kebijakan Rektor.
- (15) Majelis Etik sebagaimana dimaksud ayat (14) ditetapkan dalam suatu keputusan Rektor.
- (16) Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan menyerahkan hasil analisis dan semua bukti sebagaimana dimaksud ayat (14) kepada Majelis Etik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keputusan Rektor diterbitkan.
- (17) Majelis Etik menyampaikan rekomendasi hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (16) kepada Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil analisis dan semua bukti.
- (18) Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan menyampaikan rekomendasi Majelis Etik sebagaimana dimaksud ayat (17) kepada Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (19) Rektor setelah melakukan pertimbangan lebih lanjut berdasarkan rekomendasi Majelis Etik yang disampaikan Wakil Rektor yang membidangi urusan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (18) membuat penetapan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 21

Setiap Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d dan telah melalui tahapan pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud Pasal 22 dikenakan sanksi:

- (1) sanksi ringan;
- (2) sanksi sedang; dan
- (3) sanksi berat.

Bagian Kelima Sanksi Ringan

Pasal 22

Pelanggaran terhadap kode etik Mahasiswa yang diberi sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) adalah sanksi yang diberikan atas pelanggaran kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material yang signifikan, serta masih dapat dibina oleh pimpinan institusi pendidikan tinggi.

Pasal 23

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 berupa:

- a. permohonan maaf yang dituangkan dalam surat pernyataan permohonan maaf;
- b. pernyataan penyesalan yang dituangkan dalam surat pernyataan penyesalan; dan/atau
- c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi sanksi yang lebih berat apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik yang berbeda dari pelanggaran sebelumnya.

Bagian Keenam Sanksi Sedang

Pasal 24

Pelanggaran terhadap kode etik Mahasiswa yang diberi sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik yang lebih serius daripada pelanggaran ringan, namun tidak seberat pelanggaran berat

Pasal 25

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 berupa:

- a. kewajiban mengganti kerusakan/kerugian akibat perbuatannya;
- b. pembatalan sebagian atau seluruh hasil evaluasi pembelajaran, pembatalan satu atau beberapa mata kuliah, atau pembatalan seluruh mata kuliah dalam satu semester;
- c. kerja sosial; dan/atau
- d. dicabut status kemahasiswaannya selama waktu tertentu.

Bagian Ketujuh Sanksi Berat

Pasal 26

Pelanggaran terhadap kode etik Mahasiswa yang diberi sanksi berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) adalah konsekuensi hukum paling serius yang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik yang bersifat fundamental dan dapat membahayakan integritas akademik, keselamatan, atau moral komunitas kampus

Pasal 27

Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 berupa:

- a. pencabutan status Mahasiswa secara permanen; dan/atau
- b. diserahkan kepada pihak yang berwajib, apabila pelanggarannya menyangkut perkara pidana.

BAB VII BANDING

Pasal 28

Banding sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf e dapat melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) Apabila pelapor dan/atau terlapor merasa berkeberatan dengan hasil penetapan Rektor sebagaimana Pasal 20 ayat (13) dan/atau ayat (19) maka dapat mengajukan banding kepada Rektor.
- (2) Rektor setelah menerima surat permohonan banding dari pelapor dan/atau terlapor membentuk Majelis Etik tingkat Universitas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.
- (3) Majelis Etik tingkat Universitas sebanyak 9 (Sembilan) orang terdiri dari:
 - a. Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan sebagai Ketua;
 - b. Ketua SAU;
 - c. Ketua Komisi yang membidangi etik di SAU;
 - d. Dekan/Direktur Sekolah terkait;
 - e. Direktur Kemahasiswaan;
 - f. Ketua/Koordinator Program Studi dan/atau Kepala Departemen terkait;
 - g. Perwakilan mahasiswa yang ditunjuk oleh Rektor sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - h. Perwakilan dosen pembina ormawa di tingkat Universitas yang ditunjuk oleh rektor sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Apabila banding dilakukan oleh pihak berdasarkan Pasal 20 ayat (19) pembentukan Majelis Etik tingkat Universitas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Rektor dengan jumlah sesuai pertimbangan dan kebijakan Rektor.
- (5) Majelis Etik sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) melaksanakan tugas langsung setelah menerima surat Keputusan dan menyampaikan rekomendasi kepada Rektor selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa:
 - a. Tidak ditemukannya pelanggaran kode etik.
 - b. Ditemukannya pelanggaran kode etik.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan oleh Ketua Majelis Etik kepada Rektor.

- (8) Rektor membuat penetapan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (7) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (9) Penetapan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (8) adalah final dan mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Segala Peraturan dan Keputusan Rektor yang ada sebelum Peraturan Rektor ini tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Negeri Padang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Negeri Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Maret 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

ttd

KRISMADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Negeri Padang



Erianjoni